

Keharusan Verifikasi Parpol



Asrinaldi Asril
Ketua Program Magister
Ilmu Politik Unand

PROSES verifikasi faktual partai politik yang berlangsung terhadap partai peserta Pemilu 2014 saat ini adalah implikasi dari diterimanya gugatan publik oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bermula dari keinginan elite partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif untuk merumuskan suatu aturan dalam UU No.7/2017.

Mereka ingin partai politik yang sudah mendapat kursi di DPR RI tidak perlu diverifikasi karena dianggap sudah memiliki keanggotaan yang tetap. Ukuran mereka adalah perolehan suara mereka yang melewati ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Jelas cara pikir itu keliru karena dinamika dukungan masyarakat tidaklah tetap dan sangat dinamis. Selain itu, perilaku elite partai ini juga sangat diskriminatif sehingga mengurangi unsur keadilan dalam Pemilu. Akibatnya aturan yang ditegaskan dalam Pasal 173 UU Pemilu ini menuai protes dan muaranya adalah publik menginginkan Mahkamah Konstitusi menguji aturan ini karena bertentangan dengan unsur keadilan berdasarkan UUD 1945.

Alasan Verifikasi

Ada empat alasan mengapa verifikasi faktual ini perlu dilakukan oleh KPU terhadap partai politik peserta Pemilu. Pertama, tidak ada jaminan bahwa partai politik yang sudah lolos verifikasi Pemilu tahun 2014 akan dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemilu yang baru. Bagaimanapun dinamika politik di daerah berubah sangat cepat dan dinamis. Apalagi masyarakat juga memperhatikan perilaku elite partai politik di tingkat nasional yang sangat mengecewakan masyarakat dan tentunya akan mengubah-

cara mereka memandang partai politik yang akhirnya mempengaruhi kesediaan mereka menjadi anggota partai politik. Padahal, syarat jumlah keanggotaan partai politik ini menja-

di syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Buktinya, banyak pengurus dan anggota suatu partai politik dengan berani menyatakan keluar dari keanggotaan partai politik karena kecewa dengan kebijakan pengurus partai mereka. Ini juga menjelaskan bahwa umumnya masyarakat kita belum menjadikan ideologi dan manifesto partai politik sebagai dasar pertimbangan untuk mereka bergabung dengan partai politik. Apalagi masih tidak konsistennya masyarakat di akar rumput untuk menyatakan dukungannya kepada partai politik, sehingga akan mempengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi partai politik dalam verifikasi tersebut. Karenanya, keanggotaan suatu partai politik tersebut dapat saja berkurang dan bahkan tidak mencukupi syarat minimal yang diatur oleh UU.

Kedua, proses verifikasi ini juga perlu dilakukan karena faktanya setahun setelah Pemilu dilaksanakan kebanyakan kantor partai politik sudah tutup. Bahkan, nyaris tidak ada kegiatan politik yang mestinya

dilaksanakan. Apalagi kalau partai politik tersebut tidak mendapatkan suara untuk menduduki kursi DPRD. Bagaimana mungkin partai itu melaksanakan komunikasi politik dengan baik kepada konstituennya jika kantor partai saja sering tutup. Karenanya tidak mengherankan menjelang setiap verifikasi partai politik dilakukan banyak ruko, kedai, rumah kontrakan yang dipinjam sementara oleh pengurusnya agar dapat diidentifikasi sebagai kantor pengurus partai politik. Malangnya, kan-

tor yang dipinjamkan itu pun tidak permanen dan tidak representatif layaknya sebagai kantor modern. Kondisi ini juga termasuk 12 partai politik yang dianggap lolos tanpa verifikasi oleh UU Pemilu ini. Jika kantor partai politik seperti ini bagaimana mungkin terjalin komunikasi yang baik antara partai dengan konstituennya.

Ketiga, realita di lapangan juga menunjukkan banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi di manipulasi oleh pengurusnya. Karenanya dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini perlu diverifikasi ulang untuk semua partai politik. Karenanya, perlu keseriusan penyelenggara Pemilu untuk memverifikasi dan memvalidasinya kembali. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam proses verifikasi itu tidak sedikit penyelenggara Pemilu di daerah terindikasi "bermain" dengan partai politik agar bisa lolos verifikasi. Karenanya menjadi kewajiban bagi semua partai politik yang bemiati menjadi peserta pemilu untuk mengikuti kembali proses verifikasi ini.

Keempat, ada fenomena yang menarik di daerah bahwa klientelisme politik masih dominan dalam Pemilu. Kekuatan figur menjadi faktor penentu dukungan bagi partai politik. Karenanya tidak mengheran-

kan tokoh lokal menjadi rebutan setiap partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan, terutama untuk mendapatkan anggota partai politik sebagai syarat lolos verifikasi. Tokoh lokal pun sering terbuka dengan semua tawaran yang diajukan oleh partai politik. Akibatnya yang terjadi adalah tumpang

tindih keanggotaan partai politik yang dicari tokoh lokal itu untuk semua partai yang memintangnya. Belum lagi perilaku elite partai politik yang sering bertukar-tukar partai yang juga mempengaruhi dukungan masyarakat kepada partai politik. Di sinilah letak pentingnya verifikasi partai politik itu dilakukan agar persyaratan sebagai peserta Pemilu bagi semua partai politik dapat dipenuhi.

Publik maklum bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan demokrasi adalah terwujudnya kemakmuran berdasarkan keadilan dan persamaan yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Jika dalam proses awal Pemilu saja sudah ada tindakan diskrimatif terhadap peserta Pemilu, tentu akhir dari proses tersebut tidak akan baik. Akibatnya yang muncul adalah kekecewaan dan ketidakpercayaan pada sistem Pemilu yang dilaksanakan.

Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan kerja penyelenggara Pemilu karena masyarakat tidak percaya pada proses Pemilu yang diatur oleh UUNo 7/2017 tersebut. Apalagi banyak yang menduga bahwa lahirnya UU Pemilu yang dibuat pemerintah bersama DPR memiliki tujuan politik tertentu yang menguntungkan kelompok tertentu. Karenanya tidak mengherankan masyarakat berterimakasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah memberi keadilan dengan mengabulkan keinginan mereka agar semua partai politik diverifikasi. Tujuannya jelas, yaitu agar keadilan dalam praktik demokrasi elektoral sudah harus diwujudkan dari awal proses tahapan dilaksanakan. (*)